



P U T U S A N

Nomor : 91/G/2010/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai
berikut, dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP

PPRN, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan
Kota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Amelia A.Yani,
Warga Negara Indonesia, jabatan selaku Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
(DPP PPRN) berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dengan
Surat Keputusan No. M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008
tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum,
dahulu beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148,
Pondok Bambu, Jakarta Timur kemudian beralamat
sementara di Jl. Tebet Barat Dalam I No. 11, Jakarta
Selatan, sekarang beralamat di Jalan Kota Bumi No.11
Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
dengan ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu,
SH., MH., dan Effendy P. Simanjuntak, SH., masing-
masing dan keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum **RONY HUTAJULU & PARTNERS**,
beralamat di Plaza Basmar Lantai 2, Jl. Mampang
Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 019/RHP-SK/VI/10 tertanggal 25
Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT**;

m e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, berkedudukan di
JI.HR.

Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
02 Agustus 2010, dan selanjutnya memberi Kuasa
Substitusi kepada:-----

ASYARIE SYIHABUDIN R.,S.H.,
M.H.;-----

JOSI BESAR SUGIARTO, S.H.,
M.H.;-----

ARIO PRIOJATI, S.H.,
M.Si.;-----

MAFTUH,
S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. AHSIN THOHARI, S.H.,

M.H.;- -----

LANANG DWI KURNIAWAN, S.H.,

M.H.;- -----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 6 Agustus 2010,
selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT;

IR. RICKY SITORUS, M.SI., DAN NEGERI SIRAIT, S.H.,

M.H., keduanya

warganegara Indonesia, Jabatan Ketua DPP PPRN dalam
kapasitas sebagai Pelaksana Tugas-Tugas Kedewanan DPP
PPRN dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPRN dalam
kapasitas sebagai Pelaksana Tugas-Tugas Kesekjenan
DPP PPRN, Alamat Jl. Pahlawan Revolusi No. 148
Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi
kuasa kepada : Catur Agus Saptono, S.H., Dian
Agusdiana, S.H., dan Teuku Raja Rajuandar, S.H.,
semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada kantor Saptono Agusdiana Law Offices, beralamat
di Komplek Bangun Cipta Sarana Blok Emesde D No. 34
Jl. Kemang Selatan XII, Jakarta Selatan., berdasarkan

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal

2 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai

---- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tertanggal 6 Juli 2010 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN/2010/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN-HS/2010/PTUN-JKT tanggal 7 Juli 2010 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Ir. Ricky Sitorus, M.Si dan Negeri Sirait, S.H., M.H., keduanya warganegara Indonesia, Alamat Jl. Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Catur Agus Saptono, S.H., Dian Agusdiana, S.H., dan Teuku Raja Rajuandar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Saptono Agusdiana Law Offices, beralamat di Komplek Bangun Cipta Sarana Blok Emesde D No. 34 Jl. Kemang Selatan XII, Jakarta Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010 dibawah
Register perkara No. 91/G/2010/PTUN-JKT/INTV;

Telah mendengar tanggapan Penggugat dan Tergugat secara lisan
atas permohonan intervensi tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan dari saksi pihak ketiga;

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
kepada Tergugat dengan surat gugatannya 01 Juli 2010 yang
telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Juli 2010 di bawah
Register Perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT, dan telah
diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli
2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Obyek Gugatan.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional yang didaftarkan Penggugat melalui Surat Penggugat Nomor. 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;-

Pengajuan Telah Sesuai Dengan Tenggang Waktu Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.

Bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional telah didaftarkan dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 22 Maret 2010 untuk mendapat pengesahan dari pihak Tergugat;-

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008, Tergugat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional paling lama 14 (empat) belas hari terhitung sejak diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan secara lengkap, dan oleh karena itu tenggang waktu 14 hari tersebut jatuh pada tanggal 5 April 2010;- -----

Bahwa sampai dengan tanggal 5 April 2010, ternyata Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh Penggugat sehingga dianggap telah menyalahi pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;- ----

Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2010 dan oleh karenanya berakhir pada tanggal 4 Juli 2010; sedangkan Penggugat mengajukan gugatan aquo pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundangan yang berlaku;- -----

Alasan-alasan Gugatan.

Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah Partai Politik yang telah berbadan hukum yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan terakhirnya termuat dalam Akta Perubahan No.1 tertanggal 4 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH., Notaris di Jakarta; dan telah mendapat Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan No.
M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai
PPRN menjadi badan
hukum;-----

Bahwa atas permintaan dari mayoritas Dewan Pimpinan
Wilayah PPRN, maka setelah mendapat persetujuan dari
Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama melalui surat
tertanggal 26 Oktober 2009, Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) pada tanggal
8 Maret 2010 s/d tanggal 10 Maret 2010
menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli
Rakyat Nasional Pertama (selanjutnya disebut Munas
PPRN-I) di hotel Savoy Homann Bandung, yang dihadiri
25 Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) PPRN dan 245
Dewan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota)
PPRN;-----

Bahwa dasar hukum penyelenggaraan Munas PPRN-I
tersebut adalah pasal 15 dan pasal 23 UU No. 2 tahun
2008 tentang Partai Politik jo pasal 20 dan pasal 21
Anggaran Dasar
PPRN;-----

Bahwa dari dan di dalam Munas PPRN-I tersebut, telah
dihasilkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formatur Munas I PPRN Tahun 2010 No. 08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tentang Naskah Rumusan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN berikut lampirannya;-----

Bahwa di dalam Munas PPRN-I tersebut, setelah melalui tahapan pertanggungjawaban Ketua Umum, terpilih secara aklamasi Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum; dan selanjutnya Tim Formatur yang dipilih oleh floor telah pula melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi DPP-PPRN dan susunan fungsionaris DPP-PPRN Periode tahun 2010 s/d 2015 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Formatur Nomor 11/Kep/MUNAS-I/PPRN/ III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP PPRN dan susunan Fungsionaris DPP-PPRN;-----

Bahwa selanjutnya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN serta Penyempurnaan Struktur Organisasi DPP-PPRN dan susunan Fungsionaris DPP-PPRN (selanjutnya disebut sebagai Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I) telah dinyatakan dalam Akta Perubahan No. 28 tertanggal 22 Maret 2010 dibuat dihadapan Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH.;-----

Bahwa pada hari yang sama, pada tanggal 22 Maret 2010 itu juga, Penggugat mendaftarkan Perubahan AD dan ART

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Munas PPRN-I kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengesahan; demikian berdasarkan Surat Penggugat Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 dengan menyertakan Akta Perubahan No. 28 tanggal 22 Maret 2010 Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH. sebagai

lampirannya;- -----

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengesahkan perubahan AD dan ART yang dimohonkan kepadanya adalah paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;- -----

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyertakan dokumen persyaratan secara lengkap pada tanggal 22 Maret 2010 dan oleh karena itu tenggang waktu bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan adalah paling lama tanggal 5 April 2010;- -----

Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 5 April 2010, Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, maka sikap diam Tergugat tersebut dianggap sebagai penolakan dalam mengeluarkan Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan oleh Penggugat;- -----

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 selengkapnya berbunyi :- -----

"Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud";- -----

Bahwa sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat, menurut hemat Penggugat merupakan tindakan Tergugat yang tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen*)

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



van behoorlijk bestuur) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9
Tahun

2004;- -----

--

Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas-asas pemerintahan
yang baik, maka sudah seharusnya Tergugat mengesahkan
perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I, karena Munas
PPRN-I diselenggarakan oleh Kepengurusan PPRN yang
terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana dipahami, dalam hal pencatatan dan
pengesahan Partai Politik, Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia menganut asas
Legalitas;- -----

Bahwa lebih jauh lagi, hasil Munas PPRN-I di Hotel Savoy
Homann Bandung telah dilaporkan oleh Penggugat kepada
Kepala Negara selaku Pembina Nasional Partai Politik,
dan Kepala Negara sendiri juga telah membubuhkan
tandatangannya yang berarti Kepala Negara mengetahui
Munas PPRN-I telah terselenggara dengan
baik;- -----

Bahwa akibat dari sikap diam Tergugat atas Permohonan
pengesahan perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I
yang didaftarkan Penggugat, telah secara langsung
merugikan kepentingan Penggugat, kerugian mana dapat
Penggugat klasifikasikan sebagai



berikut :- -----

Kepengurusan DPP-PPRN yang dihasilkan Munas PPRN-I tidak dapat menjalankan tugas- tugas kepartaiannya dengan maksimal;- -----

Telah terjadi beberapa penolakan oleh Komisi Pemilihan Umum dibeberapa daerah atas Rekomendasi pencalonan Kepala Daerah yang diajukan oleh kepengurusan Penggugat;- -----

14. Bahwa sikap diam dari Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 7

Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap;- -----

Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri;- -----

15. Bahwa sikap diam dari Tergugat tersebut juga bertentangan dengan azas azas pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah azas kepastian hukum, karena

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan ketidakpastian hukum di tubuh Partai
PPRN;- -----

16. Bahwa sesuai Undang-Undang tentang Partai Politik,
maka satu-satunya alasan hukum yang bisa menjadi
alasan Tergugat tidak melakukan pengesahan perubahan
AD dan ART Partai Politik adalah apabila di tubuh
Partai Politik yang bersangkutan terjadi perselisihan
Partai Politik (Vide : pasal 8 Undang-Undang No. 2
tahun 2008 tentang Partai Politik);- -----

Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik,
pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh
Menteri";- -----*

- 16.1. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada
perselisihan Partai Politik yang terjadi di tubuh
PPRN dan oleh karena itu tidak ada pula alasan yang
sah bagi Tergugat untuk menolak Pengesahan AD dan
ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan
Penggugat;- -----

Bahwa oleh karena sikap diam dari Tergugat yang tidak
mengesahkan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I yang didaftarkan Penggugat merupakan tindakan Tergugat yang tidak sah dan telah pula membawa kerugian bagi Penggugat, maka sudah seharusnya apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menyatakan hukumnya tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan Tergugat yang batal dan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan azas-azas pemerintahan yang baik;- -----

Bahwa oleh karena sikap diam dari Tergugat tersebut diatas merupakan tindakan Tergugat yang batal dan tidak sah, maka sudah seharusnya pula Tergugat dihukum untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengesahkan perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan Penggugat dan selanjutnya mengumumkan Surat Keputusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia;- -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yth. agar berkenan mengadili dan memeriksa perkara ini serta berkenan memutuskan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah tindakan sikap diam dari Tergugat yang menolak untuk menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I
Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010
yang didaftarkan

Penggugat; - - - - -

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang
Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I Nomor
179/A1/DPP.PPRN/ R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang
didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Permohonan
Penggugat tertanggal 22 Maret 2010;- - - - -

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara;- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 11
Agustus 2010, yang isinya sebagai berikut ;

- - - - -
- - - - -

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Mutlak (absolute Competentie)

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta;- - - - -

Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal
Partai PPRN, karena Penggugat telah berselisih
dengan pengurus Partai PPRN, sehingga seharusnya
Penggugat menggugat pihak yang mengaku pengurus
Partai PPRN yang diketui oleh Plt. Ketua Umumnya
Sabar Ganda Sitorus, bukan menggugat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN;- -----

Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;-----

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan;- -----

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi , atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART;- -----

1.4. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



tentang Partai Politik menyatakan :

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri;- -----

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;- -----

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;- -----

1.5 Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan



Negeri;- -----

2. Eksepsi Obscur Libel : Gugatan tidak Jelas/Kabur

2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai

PPRN ;-----

2.2. Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (abscur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai PPRN, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----

3. Eksepsi Error in Person : Gugatan Salah Pihak

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di angka 13 halaman 4 menyatakan bahwa Keputusan Tergugat telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN;-----

Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



3.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai PPRN yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip diatas;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan ;- -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;- -----

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat dibawah ini;- -----

III. DALAM POKOK PERKARA

Kronologis Sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Permohonan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan
Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN;--

Bahwa PPRN yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
RI sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3
April 2008 yaitu dengan Ketua Umum Amelia
Yani;-----

PPRN telah melaksanakan Munas I PPRN di Bandung
menghasilkan terpilihnya lagi Amelia Yani sebagai
Ketua Umum;-----

Bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan Hasil Munas I
PPRN kepada Tergugat dengan suratnya Nomor
179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tanggal 22 Maret 2010,
tetapi permohonan itu belum kami kabulkan karena
adanya surat Nomor 202/DPP-PPRN/XI/2009 tentang
usulan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan
DPP-PPRN yang di tandatangani oleh Plt. Ketua Umum
Sabar Ganda Leonardo Sitorus dan Sekjen Dr. Yansen
Sitorus, M. Kes dan surat Nomor 081/SP/DPP-
PPRN/VI/2010 tentang Pelaksanaan Tugas-tugas DPP-
PPRN yang ditandatangani Ir. Riky Sitorus sebagai
Ketua Umum dan Wakil Sekjen Negeri Sirait,
SH.MH;-----

Dengan demikian alasan dan dasar Sikap Diam Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I PPRN karena kami anggap secara factual terindikasi adanya permasalahan internal di dalam PPRN kecuali permasalahan internal tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah mufakat ataupun melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART atau melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 1 September 2010 yang untuk singkatnya, replik dan duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010 Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Ir. Ricky Sitorus, M.Si., dan Negeri Sirait, S.H., M.H., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010 dibawah Register perkara No. 91/G/2010/PTUN-JKT/INTV;- -----

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT, pada tanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Ir. Ricky Sitorus, M.Si., dan Negeri Sirait, S.H., M.H., dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Tergugat II Intervensi datang menghadap kuasanya bernama Catur Agus Saptono, S.H., Dian Agusdiana, S.H., dan Teuku Raja Rajuandar, S.H., semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Saptono Agusdiana Law Offices, beralamat di Komplek Bangun Cipta Sarana Blok Emesde D No. 34 Jl. Kemang Selatan XII, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2009 ;

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada
persidangan tanggal 25 Agustus 2010, yang isinya sebagai
berikut ;

DALAM

EKSEPSI :- -----

Eksepsi Kompetensi

Absolut :- -----

Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah perselisihan internal
partai politik, yang masuk dalam kompetensi absolut
Pengadilan Negeri;-----

Bahwa Sdr. Amelia A Yani (Penggugat) telah menyembunyikan dan
bahkan memberikan keterangan yang menyesatkan tentang
fakta hukum yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Partai
Peduli Rakyat Nasional;- -----

Bahwa yang sebenarnya terjadi Sdr. Amelia A. Yani (PENGGUGAT)
telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena Sdr.
Amelia A. Yani (Penggugat) sudah tidak memiliki kapasitas
hukum untuk bertindak dalam jabatan sebagai Ketua Umum DPP
PPRN, sehubungan dengan Penggugat telah dibebastugaskan
oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat
Nasional dari jabatan Ketua Umum melalui Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009,
berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemrakarsa dan
Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional menurut
ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar;- -----

Bahwa apabila sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak
bisa menerima atas pembebas-tugasan oleh Pemrakarsa dan
Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional melalui Surat
Keputusan Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14
November 2009, maka menurut hukum sdr. Amelia A. Yani
(Penggugat) semestinya mengajukan gugatan tersebut
terlebih dahulu melalui Pengadilan
Negeri;- -----

Bahwa menurut ketentuan hukum Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditetapkan,
"Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-
Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri";- ----

Bahwa selanjutnya, sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) telah
mengajukan gugatan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama
Partai Peduli Rakyat Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan register perkara
No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., menyangkut Surat Keputusan
Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November
2009;- -----

Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2010 Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur menjatuhkan putusan perkara
No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dengan menyatakan gugatan
sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak dapat
diterima;- -----

Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sdr. Amelia A. Yani
(Penggugat), maka menurut hukum Surat Keputusan Pemrakarsa
dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor
006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang
Pembebastugasan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Anggaran Dasar tetap berlaku dan mengikat, karena tidak
pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang
membatalkannya;- -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa
Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak lagi mempunyai
kewenangan mengatas- namakan jabatan Ketua Umum DPP
PPRN;- -----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, maka gugatan
yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah terkait
dengan perselisihan internal Partai Peduli Rakyat
Nasional, yang menyangkut keberatan Penggugat atas
pembebas- tugas dari jabatan Ketua Umum, yang merupakan
kewenangan absolut dari Pengadilan
Negeri;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya permohonan Petitem Ketiga Penggugat yang berupa “*mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I Nomor 179/A1/DPP.PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang didaftarkan oleh Penggugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010*” adalah petitum yang secara langsung sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, karena berbenturan langsung dengan kepentingan Tergugat II Intervensi dalam hal permohonan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat);- -----

Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Petitem Ketiga Penggugat tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan pengujian keabsahan suatu Kepengurusan Partai Politik, yang berarti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri;- -----

Berdasarkan dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa eksepsi kompetensi absolut ini dan selanjutnya menjatuhkan dalam putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Eksepsi lain-

lain :-

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing

Penggugat sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP

PPRN sehingga tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan

jabatan Ketua Umum DPP

PPRN;-----

Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Sdr Amelia

A. Yani bertindak sebagai Ketua Umum DPP PPRN dan

mengatas- namakan DPP

PPRN;-----

Bahwa Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) telah dibebastugaskan

dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN oleh Pemrakarsa dan

Pendiri Utama PPRN berdasarkan kewenangan Pemrakarsa dan

Pendiri Utama PPRN yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4)

Anggaran Dasar PPRN, melalui Surat Keputusan Nomor

006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009;

Bahwa karena Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) sudah dibebas-

tugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN, maka Sdr.

Amelia A. Yani (Penggugat) tidak lagi menjadi unsur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPRN yang mempunyai kewenangan mewakili Partai Peduli Rakyat Nasional ke luar dan ke dalam untuk dan atas nama Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional;- -----

Pemrakarsa dan Pendiri Utama mempunyai kewenangan yang sah mengeluarkan Surat Keputusan pembebas-tugasan Sdr. Amelia selaku Ketua Umum DPP PPRN berdasarkan Pasal 19 angka (4) Anggaran Dasar PPRN yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;- -----

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing, menurut hukum diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) tidak mempunyai kewenangan bertindak atas nama jabatan Ketua Umum, apabila bertindak untuk dan atas nama DPP PPRN;- -----

- b. Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak dapat mengatasnamakan DPP PPRN karena diajukan sendiri oleh Sdr Amelia A. Yani tanpa didampingi oleh Pengurus DPP PPRN yang lain yaitu Sekretaris Jenderal DPP PPRN. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2008, Pimpinan partai politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat pusat atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran
Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah

Tangga;- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum No.68 Tahun 2009, Pimpinan partai
politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau
dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga partai yang
bersangkutan;- -----

Bahwa jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat
bahwa Sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) masih dianggap
sebagai Ketua Umum DPP PPRN, maka Sdr. Amelia A. Yani
(Penggugat) tetap tidak dapat mengatas- namakan DPP PPRN
secara sepihak, tanpa dilakukan bersama-sama Sekretaris
Jenderal DPP PPRN. Sementara gugatan Penggugat hanya
ditandatangani sendiri oleh sdr. Amelia A. Yani yang
mengaku sebagai Ketua
Umum;- -----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka gugatan
Penggugat yang mengatasnamakan DPP PPRN yang hanya
ditanda- tangani / diwakili oleh Sdr Amelia A. Yani
sendiri yang mengaku sebagai Ketua Umum tanpa dilakukan
bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah
tidak
sah;- -----



Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing, menurut hukum diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena gugatan Penggugat yang mengatasnamakan DPP PPRN yang hanya ditanda-tangani / diwakili oleh Sdr Amelia A. Yani sendiri yang mengaku sebagai Ketua Umum tanpa dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PPRN adalah tidak sah;

Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel):- -----

Tempat kedudukan DPP PPRN yang dijadikan alamat domisili Penggugat tidak sesuai dengan alamat domisili DPP PPRN yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia) RI Nomor: M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, yang masih berlaku dan belum ada perubahan;- -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut:- -----

PPRN sebagai suatu badan hukum sah berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia) RI Nomor: M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum (vide, paragraf pertama , halaman 1, gugatan Penggugat);- ----

Penggugat menyatakan bahwa kedudukan DPP PPRN beralamat di Jalan Kota Bumi No.11 Kebon Melati, kecamatan Tanah
Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Jakarta Pusat. (*vide*, paragraf pertama, halaman 1, gugatan Penggugat);- -----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRN menjadi badan hukum, hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah mengalami perubahan;- -----

Bahwa tentang kedudukan kantor tetap Partai Peduli Nasional sebagai badan hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi badan hukum, jelas memutus sebagai berikut :- -----

"Menetapkan

***PERTAMA : Mengesahkan** Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai badan hukum dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu Jakarta Timur, telepon (021) 86600230, 86600284 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Marlon Silitonga, SH Nomor 22 (dua puluh dua) tanggal 20 Januari 2006, Nomor 23 (dua puluh tiga) tanggal 20 Januari 2006 , nomor 8 (delapan) tanggal 10 Nopember 2006, Nomor 9 (sembilan) tanggal 10 Nopember 2006, Akta Notaris Anita Munaf, SH. Nomor 12 (dua belas) tanggal 01 (satu) tanggal 04 Desember 2007. ";* -----



Bahwa dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi badan hukum, jelas menyatakan bahwa Kedudukan kantor tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148 , Pondok Bambu Jakarta Timur, bukan di Jalan Kota Bumi No.11 Kebon Melati, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-

Bahwa berdasarkan fakta hukum senyatanya, DPP PPRN tetap berada / berkedudukan Kantor Tetap di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu Jakarta Timur dan tidak pernah mengalami perubahan atau pindah alamat;-

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alamat DPP PPRN, maka terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan premature .

Bahwa Sdr Amelia A. Yani (Penggugat) telah dibebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN berdasarkan kewenangan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4)

Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PPRN, melalui Surat Keputusan Nomor
006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November
2009;- -----

Bahwa apabila sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tetap tidak
bisa menerima atas pembebasan tugas oleh Pemrakarsa dan
Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional tersebut, maka
menurut hukum sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) semestinya
mengajukan gugatan tersebut terlebih dahulu melalui
Pengadilan
Negeri;- -----

Bahwa selanjutnya, sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) telah
mengajukan gugatan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama
Partai Peduli Rakyat Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dengan register perkara
No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., menyangkut Surat Keputusan
Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November
2009;- -----

Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri
Jakarta Timur menjatuhkan putusan perkara
No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dengan menyatakan gugatan
sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak dapat
diterima;- -----

Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sdr. Amelia A. Yani
(Penggugat), maka menurut hukum Surat Keputusan Pemrakarsa
dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tentang
Pembebastugasan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Anggaran Dasar tetap berlaku dan mengikat, karena tidak
pernah ada putusan Pengadilan Negeri yang
membatalkannya;- -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat belum memiliki kepentingan
hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang
menyatakan bahwa Penggugat adalah kepengurusan yang sah
dan berhak mengatasnamakan DPP PPRN, sehingga gugatan
Penggugat ini menjadi *premature* dan oleh karena itu
gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat
diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam
Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah diulang
dalam pokok perkara ini;- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa yang
disampaikan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang
secara tegas diakui oleh Tergugat II
Intervensi;- -----

Bahwa dalil Penggugat angka 2 halaman 2 dalam Gugatan yang
menyatakan :

*"DPP PPRN pada tanggal 8 Maret 2010 s/d 10 Maret 2010
menyelenggarakan Munas PPRN I yang dihadiri oleh 25 DPW
Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN dan 245 DPD PPRN adalah dalil yang menyesatkan, karena pada kenyataannya Munas tersebut adalah illegal, dengan alasan :- -----

Mayoritas dari pengurus DPP PPRN tidak mengetahui pelaksanaan Munas tersebut;- -----

Munas hanya dihadiri oleh 5 DPW-PPRN yang sah menurut Kementerian Hukum dan HAM RI, sementara peserta lainnya adalah oknum- oknum yang bukan pengurus yang sah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART PPRN. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 20 ayat (7) AD/ART tentang utusan DPD yang sah, DPW yang sah, Anggota DPP yang sah, dan unsur Dewan Pembina Nasional yang sah.;-----

“Dasar hukum penyelenggaraan Munas PPRN-I adalah Pasal 15 dan Pasal 23 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar PPRN” adalah dalil yang keliru, karena apabila Penggugat konsisten dengan Pasal 20 Anggaran Dasar, maka pelaksanaan Munas untuk pertama kalinya baru bisa dilaksanakan setelah 5 (lima) tahun sejak partai didirikan (Pasal 20 ayat 16 Anggaran Dasar). Partai didirikan pada tanggal 20 Januari 2006, sehingga Munas untuk pertama kalinya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2011;



--

Bahwa dalil Penggugat angka 3 s/d angka 8 dalam gugatannya,
yang berkenaan dengan hasil Munas adalah illegal, sehingga
menurut hukum dalil tersebut tidak dapat
dipertimbangkan;- -----

Bahwa dalil Penggugat angka 9 s/d angka 11, angka 13 s/d
angka 15, dan angka 17 s/d angka 18 dalam gugatannya
mengenai Sikap Diam Tergugat (Obyek Gugatan) adalah dalil
yang keliru, karena :

Sudah semestinya Tergugat tidak mengabulkan permohonan
Penggugat, dengan alasan :

Bahwa Munas yang diselenggarakan oleh Penggugat adalah
Munas illegal, sehingga hasil Munas tersebut juga
tidak dapat diakui menurut
hukum;- -----

Bahwa Penggugat sendiri tidak memiliki kapasitas hukum
untuk mengajukan permohonan kepada
Tergugat;- -----

Bahwa Sikap Diam Tergugat (Obyek Gugatan) tidak bisa
dikategorikan sebagai perbuatan hukum menolak (*fiktif*
negatif), karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) hanya melaksanakan perintah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menetapkan bahwa : "*Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri .*" ; - - - - -

Bahwa Penggugat pada angka 16.1 dalam gugatannya, telah melakukan kebohongan dengan menyatakan bahwa "*tidak ada perselisihan partai politik yang terjadi di tubuh PPRN*", sementara fakta hukum menunjukkan bahwa sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) pernah mengajukan gugatan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 menyangkut pembebastugasan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) dari jabatan Ketua Umum di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.; - - - - -

Bahwa pada tanggal 22 April 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan perkara No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, dengan menyatakan gugatan sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) tidak dapat diterima;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat angka 12 dalam gugatannya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Munas telah dilaporkan kepada Presiden selaku Pembina Partai Politik” adalah dalil yang keliru dan tidak relevan dalam perkara a quo, karena :-

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak dikenal istilah Presiden sebagai Pembina Partai Politik;-

Justru sdr. Amelia A. Yani (Penggugat) secara sepihak menyatakan keluar dari koalisi dengan Presiden SBY (Partai Demokrat), dan bergabung dengan koalisi Partai Hanura;-

Berdasarkan dalil- dalil dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai

berikut :-

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;- -----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
diterima;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi,
Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 1
September 2010 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat
II Intervensi telah mengajukan duplik pada persidangan
tanggal 22 September 2010 yang untuk singkatnya, replik dan
duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita
acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan,
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat
yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan
aslanya yang diberi tanda P-I s.d P-32, adalah sebagai
berikut;

1. Bukti P-1 : Akta Perubahan "Partai Peduli Rakyat
Nasional" No. 01 tertanggal 4 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Leo Hutabarat,
SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan
aslinya);-

2. Bukti P-2a : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Azasi Manusia Republik Indonesia No.
M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan
Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi Badan
Hukum tertanggal 3 April 2008 (sesuai dengan
aslinya);- -----

3. Bukti P-2b : Lampiran I Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.
M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan
Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi Badan
Hukum tertanggal 3 April 2008 tentang Susunan
Kepengurusan DPP PPRN (sesuai dengan
aslinya);- -----

4. Bukti P-2c : Lampiran 2 Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.
M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan
Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi Badan
Hukum tertanggal 3 April 2008 tentang Lambang
PPRN (sesuai dengan
aslinya);- -----

5. Bukti P-3 : Surat Permintaan persetujuan
penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN dan
sekali surat persetujuan terselenggaranya

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas I PPRN oleh Ketua Dewan
Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN tertanggal 26
Oktober 2009 (sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti P-4 : Berita Acara Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 01/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tertanggal
8 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

7. Bukti P-5 : Berita Acara Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 02/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tertanggal
8 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti P-6 : Berita Acara Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 03/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tertanggal
8 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

9. Bukti P-7 : Berita Acara Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 04/BA/MUNAS-I/PPRN/2010
tertanggal 9 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

10. Bukti P-8a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 8
Maret 2010 tentang Pengesahan Jadwal Acara
Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010 (sesuai
dengan aslinya);

11. Bukti P-8b : Lampiran Nomor : 01//Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tertanggal 5 Maret 2010 tentang
Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional I
PPRN Tahun 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

12. Bukti P-9a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
02//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 8
Maret 2010 tentang Pengesahan Jadwal Acara
Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010 (sesuai
dengan aslinya);- -----

13. Bukti P-9b : Lampiran Keputusan Munas I PPRN Nomor
: 02 Tahun 2010 tertanggal 8 Maret 2010
tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah
Nasional I PPRN 2010 (sesuai dengan
aslinya);- --

14. Bukti P-10a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
03//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 8

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 tentang Pengesahan Jadwal Acara
Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010 (sesuai
dengan
aslinya);- -----

15. Bukti P-10b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang
Munas I PPRN Nomor : 03/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 tentang
Penetapan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional I
PPRN Tahun 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

16. Bukti P-11 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
04//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 8
Maret 2010 tentang Penetapan Demisioner
Kepengurusan DPP PPRN Periode 2007-2010 (sesuai
dengan aslinya);- -----

17. Bukti P-12 : Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum
PPRN Periode Desember 2007- Februari 2010
tertanggal 4 Maret 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

18. Bukti P-13 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
05//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 8
Maret 2010 tentang Penerimaan Laporan
Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat PPRN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2007- 2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

19. Bukti P-14 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
06//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan
Ketua Umum DPP PPRN Terpilih selaku Ketua Umum
DPP PPRN Periode Tahun 2010- 2015 (sesuai dengan
aslinya);- -----

20. Bukti P-15a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
07//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan
Susunan Tim Formatur Musyawarah Nasional
(sesuai dengan aslinya);- -----

21. Bukti P-15b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
07//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9 Maret
2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan
Tim Formatur Musyawarah Nasional I PPRN Tahun
2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

22. Bukti P-16.a : Surat Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010 Nomor :
08//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 tentang Naskah Rumusan Perubahan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) PPRN (sesuai dengan
aslinya);- -----

23. Bukti P-16b : Lampiran Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9 Maret
2010 tentang Naskah Rumusan Perubahan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPRN
(sesuai dengan
aslinya);- -----

24. Bukti P-17a : Surat Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
09//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Rancangan Penyempurnaan
Struktur Organisasi dan Susunan Fungsionaris
DPP PPRN (sesuai dengan
aslinya);- -----

25. Bukti P-17b : Lampiran Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
09/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9 Maret
2010 tentang Rancangan Penyempurnaan Struktur
Organisasi dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan
aslinya);- -----

26. Bukti P-18a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
10//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Rumusan Perubahan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPRN
(sesuai dengan
aslinya);- -----

27. Bukti P-18b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
10/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9 Maret
2010 tentang Rumusan Perubahan Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPRN
(sesuai dengan
aslinya);- -----

28. Bukti P-19a : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
11//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur
Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris
DPP PPRN (sesuai dengan
aslinya);- -----

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-19b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
11/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9 Maret
2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi
DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris DPP PPRN
(sesuai dengan
aslinya);- -----

30. Bukti P-20 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 12//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010
tertanggal 9 Maret 2010 tentang Pengesahan
Hasil Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010
(sesuai dengan
aslinya);- -----

31. Bukti P-21 : Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2010
dari Made Rahman, SH., Drs. Dicky Meikuie Saul
Lantu, MBA., DR. Thomas Ala Langoday, SE.M.Si,
Lukas Kapung, SH., DR. Rajikan Palopian, SH.,
MSi dan Boy Rianto kepada Amelia A. Yani
(sesuai dengan
aslinya);- -----

32. Bukti P-22 : Surat No.093/A.1/DPP-PPRN/I/2010
tertanggal 21 Januari 2010 perihal Laporan
Mutasi Sekretariat DPP PPRN kepada Menteri
Hukum dan HAM RI c/q Dirjen Administrasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Departemen Hukum dan HAM (sesuai dengan aslinya);- -----

33. Bukti P-23 : Surat Keterangan Domisili Partai No.074/1.824.1/II/2010 tertanggal 12 Februari 2010 dari Kelurahan Kebon Melati (sesuai dengan aslinya);

34. Bukti P-24 : Surat Keterangan Amelia A. Yani sebagai Penanggung Jawab Usaha dari Partai Peduli Rakyat Nasional No.074/1.824.1/II/2010 tertanggal 12 Februari 2010 dari Kelurahan Kebon Melati (sesuai dengan aslinya);- -----

35. Bukti P-25 : Tanda Terima dari Menkumham tertanggal 22 Maret 2010 berupa Surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI c/q Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI No.093/A.1/DPP-PPRN/I/2010 tertanggal 21 Januari 2010, Surat Keterangan Domisili Partai No.074/1.824.1/II/2010 tertanggal 12 Februari 2010 dari Kelurahan Kebon Melati dan surat Keterangan Amelia A. Yani sebagai Penanggung Jawab Usaha dari Partai Peduli Rakyat Nasional No.074/1.824.0/II/2010 tertanggal 12 Februari 2010 dari Kelurahan Kebon Melati (sesuai dengan aslinya);- -----

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-26 : Akta Perubahan Nomor 28 tertanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);- -----

37. Bukti P-27 : Surat Nomor : 179/A1/DPP-PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 perihal Permohonan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sesuai dengan aslinya);- -----

38. Bukti P-28 : Tanda Terima Surat Nomor : 179/A1/DPP.PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 perihal Permohonan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 22 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

39. Bukti P-29 : Salinan Putusan Perkara Perdata No.366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tertanggal 22 April 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

40. Bukti P-30 : Surat No. AHU.4.AH.11.01- 15 tertanggal 30 Agustus 2010 perihal Kepengurusan DPP PPRN dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Ketua Umum DPP PPRN (sesuai dengan aslinya);- -----

41. Bukti P-31 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRN tertanggal 27 Nopember 2007 (sesuai dengan aslinya);- -----

42. Bukti P-32 : Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T-1 s/d T-12, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azasi Manusia Republik Indonesia No.

M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan

Partai Peduli Rakyat Nasional menjadi Badan

Hukum tertanggal 3 April 2008 (sesuai dengan

aslinya);- -----

3. Bukti T-3 : Surat Nomor : 112/A.1/DPP-

PPRN/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 tentang

Permohonan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

PPRN (sesuai dengan

aslinya);- -----

4. Bukti T-4 : Surat Nomor : 179/A.1/DPP-

PPRN/R/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 Perihal

Permohonan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

hasil Munas PPRN (sesuai dengan

aslinya);- -----

5. Bukti T-5 : Surat No.093/A.1/DPP- PPRN/I/2010

tertanggal 21 Januari 2010 perihal Laporan

Mutasi Sekretariat DPP PPRN kepada Menteri

Hukum dan HAM RI c/q Dirjen Administrasi Hukum

Umum Departemen Hukum dan HAM (sesuai dengan

aslinya);- -----

6. Bukti T-6 : Surat Nomor : 026/SP/DPP- PPRN/I/2010

tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Pemberitahuan

yang ditanda tangani Sabar Ganda L. Sitorus

yang menjabat sebagai Plt. Ketua Umum dan

Sekjen Dr. Yansen Sitorus,M.Kes (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
07//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan
Susunan Tim Formatur Musyawarah Nasional
(sesuai dengan aslinya);- -----

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
08//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Naskah Rumusan Perubahan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) PPRN (fotokopi di
legalisir);- -----

9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
10//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Rumusan Perubahan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
(fotokopi di legalisir);-

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I PPRN Nomor :
11//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tertanggal 9
Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur
Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris
DPP PPRN (fotokopi di

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



legalisir);- -----

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional I
PPRN Nomor : 12//Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010
tertanggal 9 Maret 2010 tentang Pengesahan
Hasil Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010
(fotokopi di
legalisir);- -----

12. Bukti T-12 : Akta Perubahan Nomor 28 tanggal 22
Maret 2010 Notaris S. Rachma C Hardiyanto
Hoesada, SH (sesuai dengan aslinya);- ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti
berupa fotocopy surat- surat yang telah dimeteraikan cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda
T.II.Intv- 1 s/d T.II.Intv- 42, adalah sebagai berikut :

1. T.II.Intv- 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara RI 4801 (fotokopi dari fotokopi);- ----

2. T.II.Intv- 2 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (sesuai
dengan aslinya);- -----

3. T.II.Intv- 3 : Akta Pendirian PPRN oleh Notaris
Marlon Silitonga, SH, akta No.22 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 (sesuai dengan aslinya);- -----

4. T.II.Intv- 4 : Akta Perubahan AD PPRN oleh Notaris Marlon Silitonga, SH, akta No.8 tanggal 10 Nopember 2006 (sesuai dengan aslinya);- -

5. T.II.Intv- 5 : Akta Perubahan Pendirian PPRN oleh Notaris Leo Hutabarat, SH, akta No.01 tanggal 04 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);- -----

6. T.II.Intv- 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai Badan Hukum (fotokopi dari fotokopi);- --

7. T.II.Intv- 7 : Surat Keputusan No.006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009 tentang Pembebastugasan Saudara Amelia A. Yani Sebagai Ketua Umum Dari Aktifitas Partai dan pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (sesuai dengan aslinya);- ----

8. T.II.Intv- 8 : Surat DPP PPRN No.202/DPP-PPRN/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya);- -----

9. T.II.Intv- 9 : Surat DPP PPRN No.003/P/DPP-PPRN/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 (sesuai dengan

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

10. T.II.Intv - 10 : Surat Keputusan No.001/SK/PPU-PPRN/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas-Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (sesuai dengan aslinya);- -----

11. T.II.Intv- 11 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.AH.11.03- 01 tanggal 09 Februari 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

12. T.II.Intv- 12 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.366/Pdt.G/2009 tanggal 23 April 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----

13. T.II.Intv- 13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);- -----

14. T.II.Intv- 14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepada Daerah (sesuai dengan
aslinya);- -----

15. T.II.Intv- 15 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
No.AHU.4.AH.11.01- 11 tanggal 15 Oktober 2009
perihal Permohonan Pengesahan (fotokopi dari
fotokopi);- -----

16. T.II.Intv - 16 : Surat Pernyataan Sikap Ketua DPW PPRN
se-Indonesia kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama
Partai tanggal 3 November 2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

17. T.II.Intv- 17 : Surat DPW PPRN Prov. Banten
No.030/DPW-PPRN/Btn/XI/09 tanggal 5 November
2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

18. T.II.Intv- 18 : Surat DPW PPRN Prov. Gorontalo
No.108/DPW-PPRN/GTO/XI/2009 tanggal 1 November
2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

19. T.II.Intv- 19 : Surat DPW PPRN Prov. Bali No.003/PS/DPW-
PPRN/XI/2009 tanggal 06 November 2009 (fotokopi
dari fotokopi);- -----

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T.II.Intv- 20 : Surat DPW PPRN Prov. Sulawesi Utara
No.01/DPW-PPRN/SULUT/XI/2009 tanggal 06
November 2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

21. T.II.Intv- 21 : Surat DPW PPRN Prov. Maluku Utara
No.05/DPW-PPRN/MU/XI/2009 tanggal 06 November
2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

22. T.II.Intv- 22 : Surat DPW PPRN Prov. Sulawesi Tenggara
No.027/DPW-SULTRA/2009 tanggal 04 Oktober 2009
(fotokopi dari fotokopi);- -

23. T.II.Intv- 23 : Surat DPW PPRN Prov. Kalimantan Tengah
No.029/DPW-PPRN/KH/XI/2009 tanggal 5 November
2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

24. T.II.Intv- 24 : Surat DPW PPRN Prov. Kalimantan Barat
No.267/DPW-PPRN/KB/XI/2009 tanggal 06 November
2009 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

25. T.II.Intv- 25 : Surat DPW PPRN Prov. DI Yogyakarta
No.079/SP/DPW-PPRN-DIY/XI/09 tanggal 6 November
2009 (fotokopi dari fotokopi);- -----

26. T.II.Intv- 26 : Surat DPW PPRN Prov. Jawa Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.089/SP/DPW/XI/2009 tanggal 5 November 2009

(fotokopi dari fotokopi);- -----

27. T.II.Intv- 27 : Surat DPW PPRN Prov. Jawa Barat

No.064/DPW-JABAR/XI/09 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

28. T.II.Intv- 28 : Surat DPW PPRN Prov. DKI Jakarta

No.086/ISTW-M/XI/09 tanggal 5 November 2009

(fotokopi dari fotokopi);- -----

29. T.II.Intv- 29 : Surat DPW PPRN Prov. Papua No.017/DPW-

VIII/PAPUA/PPRN/XI/2009 tanggal 06 November 2009

(fotokopi dari

fotokopi);- -----

30. T.II.Intv- 30 : Surat DPW PPRN Prov. Bengkulu

No.130/DPW-PPRN/XI/2009 tanggal 06 November 2009

(fotokopi dari fotokopi);- -----

31. T.II.Intv- 31 : Surat DPW PPRN Prov. Jambi

No.25/PPRN/DPW/JBI/XI/2009 tanggal 06 November

2009 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

32. T.II.Intv- 32 : Surat DPW PPRN Prov. Bangka Belitung

No.01/DPW-PPRN/BABEL/XI/2009 tanggal 06 November

2009 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

33. T.II.Intv- 33 : Surat DPW PPRN Prov. Riau No.024/DPW-

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN/R/PS/XI/2009 tanggal 06 November 2009

(fotokopi dari fotokopi);- -----

34. T.II.Intv- 34 : Surat DPW PPRN Prov. Sumatera Barat

No.97/DPW-PPRN/XI/2009 tanggal 06 November 2009

(fotokopi dari

fotokopi);- -----

35. T.II.Intv- 35 : Surat DPW PPRN Prov. Nanggroe Aceh

Darussalam No.94/DPW/PPRN-NAD/XI/2009 tanggal

06 November 2009 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

36. T.II.Intv- 36 : Surat DPW PPRN Prov. Sulawesi Selatan

No.072/DPW-PPRN/SS/XI/2009 tanggal 05 November

2009 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

37. T.II.Intv- 37 : Surat DPW PPRN Prov. Jambi No.25/DPW-

PPRN/JBI/XI/2009 tanggal 06 November 2009

(fotokopi dari fotokopi);- -----

38. T.II.Intv- 38 : Surat DPW PPRN Prov. Sulawesi Tengah

No.148/Intv/DPW-PPRN/ST/XI/2009 tanggal 06

November 2009 (fotokopi dari

fotokopi);- -----

39. T.II.Intv- 39 : Surat Keputusan Sdr. Amelia A. Yani

dan Sdr. Maludin Sitorus, MM., MBA.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.105/A.1/DPP-PPRN/SK-PP/II/2010 tanggal 17
Februari 2010 tentang Susunan Panitia
Penyelenggara Munas I Tahun 2010 PPRN (fotokopi
dari fotokopi);- -----

40. T.II.Intv- 40 : Jadwal Acara Munas I PPRN 2010 tanggal
8 – 10 Maret 2010 di Hotel Savoy Homman Bandung
Jawa Barat (fotokopi dari
fotokopi);- -----

41. T.II.Intv- 41 : Surat DPW PPRN Prov. Sumatera Utara
No.021/DPW-PPRN/SU/III/2010 tanggal 22 Maret
2010 (fotokopi dari fotokopi);-

42. T.II.Intv- 42 : Tanda Terima Surat Menteri Hukum dan
HAM tanggal 25 Maret 2010 (fotokopi dari
fotokopi);- -----

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat
telah mengajukan saksi sebanyak 2 (tiga) orang,
yaitu:- -----

1. DR. THOMAS OLA LANGODAY SE., MSi ;

Bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan
memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada
yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai
berikut ; -----

Bahwa saksi adalah Ketua DPW PPRN NTT (Nusa Tenggara Timur)

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua Panitia Penyelenggara Munas I , yang rencananya
dilaksanakan tanggal 8-10 Maret
2010;- -----

Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pimpinan Sidang Munas I
mempunyai tugas menetapkan tata tertib dan jadwal acara,
Rapat-rapat persidangan, termasuk penetapan pimpinan sidang
yang pertanggung jawabannya bersifat kolektif;- -----

Bahwa saksi menjelaskan Munas bisa berlangsung dengan
ketentuan 2/3 DPW yang hadir dalam Munas
tersebut; -----

Bahwa Sidang Munas di Bandung yang hadir ada 25 DPW dan 245
DPD maka sudah memenuhi syarat Munas untuk itu Munas
dilaksanakan selanjutnya dibacakan tata tertib persidangan
kemudian DPP demisioner, dilanjutkan dengan
pertanggungjawaban DPP kemudian dilanjutkan dengan
pandangan Umum DPW dimana seluruh DPW yang hadir menerima
hasil pertanggungjawaban sekaligus meminta kepada peserta
sidang untuk memilih kembali secara aklamasi ketua umum
lama untuk periode 2010-2015, kemudian pimpinan sidang
menetapkan Bu Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum periode
2010-
2015;- -----

Bahwa Undangan Munas ditandatangani oleh Amelia A. Yani
sebagai Ketua Umum dan Maludin Sitorus sebagai Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal;- -----

Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Panitia Penyelenggara
(vide bukti T.II.Intv- 39) ditandatangani oleh Amelia A.
Yani sebagai Ketua Umum dan Maludin Sitorus sebagai
Sekretaris

Jenderal;- -----

Bahwa saksi menyatakan yang mengangkat Maludin Sitorus
sebagai Sekretaris Jenderal adalah Amelia A. Yani (Ketua
Umum) secara formatur, namun saksi tidak mengetahui dasar
kewenangan Ketua Umum untuk mengangkat Sekretaris
Jenderal ;-----

Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti T.II.Intv- 7 tentang
Pembebastugasan Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum namun
saksi tidak pernah melihat langsung, akan tetapi saksi
mengetahui adanya SK pembebastugasan
tersebut;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pasal 19 ayat (3) dan
ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai yang memberikan
kewenangan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama untuk
memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang
dipandang melanggar haluan
Partai;- -----

Bahwa saksi menjelaskan Munas mengenai Pembahasan AD/ART
sampai tanggal 9 Maret 2010 dimana Bu Amelia A. Yani masih
berada diruang sidang Munas sampai sidang Munas ditutup jam

Halaman 63 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB oleh Bu Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum tempatnya di Hotel Savoy Homan Bandung, setelah itu Bu Amelia A. Yani meninggalkan Hotel dan pindah ketempat lain dikarenakan adanya ancaman pribadi;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Bu Amelia A. Yani pindah dan kembali ke Jakarta;- -----

Bahwa saksi mengakui bukti T.II.Intv- 6 dan bukti T.II.Intv- 7 tapi saksi tidak pernah membaca surat tersebut hanya mendengar saja;- -----

Bahwa saksi mengetahui peserta Munas yang hadir pada saat itu karena ada daftar hadirnya di kantor DPP berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi, lalu pindah ke Kota Bumi dengan seluruh jajarannya;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui , apakah pindah lokasi itu sudah ada persetujuan atau belum dari Menkumham;- -----

Bahwa saksi mengakui bukti T.II.Intv- 40 adalah jadwal acara atau agenda sidang yang ditetapkan di sidang;- -----

Bahwa pimpinan sidang pada saat itu ada 5 orang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai Sekretaris Pimpinan Sidang, setelah agenda sidang selesai kemudian Made Rahman Marassabessy sebagai pimpinan sidang menawarkan secara floor kepada semua peserta Munas mengenai pengangkatan Ketua Umum PPRN;----

Bahwa atas penawaran tersebut kemudian semua peserta Munas menyetujui secara aklamasi bahwa Bu Amelia A. Yani dipilih kembali menjadi Ketua Umum;-----

Bahwa pemilihan formatur dibentuk setelah pemilihan Ketua Umum pada jam 12.00 WIB dan ada Berita acara sidang Munas yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang Munas;-----

Bahwa saksi menyatakan sidang Munas yang rencananya sudah dijadwalkan dari tanggal 8-10 Maret 2010 ternyata selesainya lebih cepat dari yang direncanakan yaitu tanggal 9 Maret 2010 jam 02.00 WIB;-----

LILANI

RIANGGERTI

;

Bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ; -----

Bahwa saksi adalah staf bagian umum;-----

Halaman 65 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acara Munas dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2010 dimana saksi sebagai panitia Munas;- -----

Bahwa saksi menjelaskan setelah Munas selesai semua pimpinan Munas harus membuat berita acara hasil Munas namun ada pimpinan sidang bernama Pak Nurdin Manurung (saksi T.II.Intv) pulang ke Medan sehingga belum sempat menandatangani Berita Acara ;- -----

Bahwa saksi menerima SMS dari Nurdin Manurung (saksi T.II.Intv) pada jam 09.00 tanggal 12 Maret 2010, yang isinya kalau ada yang perlu ditandatangani, discan saja tanda tangan saya, dengan No HP 081370306690;- -----

Bahwa sampai sekarang Nurdin Manurung belum menandatangani berkas atau berita acara Munas sedangkan pimpinan sidang yang lainnya sudah tanda tangan;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah SMS itu hanya ditujukan kepada saksi saja atau kepada pengurus yang lainnya;- -----

Bahwa tugas saksi adalah menyediakan tempat dan mendata semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang akan hadir di
Munas;- -----

Bahwa yang hadir dalam Munas adalah DPP, DPW 25 Propinsi, dan
DPD 245 orang serta anggota DPRD Kabupaten Kota sekitar 50
orang dan ada daftar hadirnya di DPP Jl. Kota Bumi No.11
Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta
Pusat;- -----

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sidang Munas selesai
karena saksi berada diluar forum persidangan, saksi hanya
tahu pada tanggal 10 Maret 2010 semua peserta Munas
meninggalkan

Hotel;- -----

Bahwa saksi mengakui bukti P-3 menyatakan Ketua Umum dan
Dewan Pembina sudah ada karena Bu Amelia A. Yani sebagai
Ketua Umum telah meminta persetujuan Munas kepada Dewan
Pembina;- -----

Bahwa saksi membenarkan didalam bukti P-3, terbaca
persetujuan Munas untuk bulan November 2009 yaitu tanggal
21 Maret 2009 s.d. 22 Maret 2009 dan Sekretaris Jenderal
PPRN yang menandatangani surat tersebut adalah Huta
Simanjuntak bukan Maludin
Sitorus;- -----

Halaman 67 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diangkat melalui Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam bukti T.II.Intv-

29;- -----

Bahwa saksi menyatakan bahwa Ketua Umum hadir sampai selesai acara, namun saksi tidak mengetahui kapan Ketua Umum meninggalkan lokasi;- -----

Bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:- -----

1. **IRWAN ALAMSYAH** ;

Bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Ketua DPW PPRN Sulawesi Tengah sampai sekarang melalui Surat Keputusan DPP PPRN Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Amelia A. Yani dan Sekretaris Jenderal Huta Simanjuntak;- -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPW PPRN telah diakui oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperlihatkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Majelis Hakim , yang menegaskan bahwa kepengurusan DPW PPRN Sulawesi Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah

kepemimpinan

saksi;

- Bahwa DPW PPRN Sulawesi Tengah telah membawahi 11 DPD PPRN yaitu 10 DPD Kabupaten dan 1 DPD Kota;-

- Bahwa Mengenai Munas di Bandung saksi maupun 11 DPD yang sah tidak dilibatkan namun yang hadir pada acara Munas tersebut adalah mengatasnamakan DPW Sulawesi Tengah dan 11 DPD adalah bukan pengurus PPRN;-

Bahwa saksi menyatakan berdasarkan SK Menkumham, maka Ketua Umum adalah Amelia A. Yani dan Sekretaris Jenderal adalah Huta Simanjuntak;-

Bahwa Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum memperoleh mosi tidak percaya dari DPW-DPW, termasuk DPW Sulawesi Tengah yang saksi pimpin, karena Amelia A. Yani telah memecat DPW Sulawesi Selatan tanpa alasan yang jelas;-

Bahwa DPW Sulawesi Tengah juga pernah dinon-aktifkan oleh Amelia A. Yani sebagai pribadi dan Sekretaris Jenderal Maludin Sitorus yang tidak pernah terdaftar di Menkumham, namun penon-aktifan tersebut tidak bisa diakui oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;-

Halaman 69 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pergantian kepengurusan melalui Munas atau Munaslub yang sah sesuai ketentuan AD dan ART PPRN;-

--

Bahwa Mosi tidak percaya DPW-DPW PPRN kepada Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum dipicu juga oleh adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Amelia A. Yani, yang isinya untuk memotong dana APBD, yang menurut saksi itu korupsi;-

Bahwa Mosi tidak percaya DPW-DPW PPRN kepada Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum, juga meminta kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai untuk mengambil tindakan penyelamatan partai;-

Bahwa setelah saksi, setelah ada mosi tidak percaya tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat PPRN mengadakan rapat, dan merekomendasikan kepada Pemrakarsa dan Pendiri Utama untuk menon-aktifkan Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum;-

Bahwa setelah penon-aktifan, maka Pemrakarsa dan Pendiri Utama menunjuk Sabar Ganda Sitorus untuk menjadi Plt. Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal Yansen Sitorus. Pergantian ini sedang dimohonkan persetujuan kepada Menkumham;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu persetujuan Menkumham, Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai menunjuk Ricky Sitorus (Ketua DPP) dan Negeri Sirait (Wakil Sekjen DPP) untuk melaksanakan tugas kedewanan dan kesekjenan agar operasional Partai tetap berjalan;-

2. PUSTAHA NURDIN MANURUNG;

Bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah Ketua DPW PPRN Sumatera Utara dan menjadi Pimpinan Sidang di Munas Bandung;-

Bahwa Munas di Bandung tanggal 8-10 Maret 2010;-

Bahwa yang mengundang peserta Munas adalah Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum dan Maludin Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal;-

Bahwa yang hadir di Munas hanya 5 DPW PPRN yang sah (seingat saksi DPW Maluku, DPW Sulawesi Utara, DPW Sumatera Utara) dan DPD-DPD yang diundang rekayasa;-

Halaman 71 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang dibuka jam 3 sore tanggal 8 Maret 2010, yang dipimpin Pak Raya, dengan acara pandangan umum seluruh DPW Provinsi atas laporan pertanggungjawaban dan selesai jam 11 malam;- -----

Bahwa Jam 2 dini hari (9 Maret 2010), Amelia A. Yani meninggalkan lokasi Munas ke Jakarta, kemudian pimpinan sidang membuat risalah Munas tidak selesai lalu dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM;- -----

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada hasil-hasil Munas dan Pengundang Munas bukan orang atau pengurus PPRN;- -----

Bahwa Pandangan Umum DPW Sumut mewakili DPW mendukung pencalonan Amelia A. Yani namun belum ada pemilihan karena Munas tidak selesai;- -----

Bahwa pimpinan sidang adalah 5 orang dimana tugas pimpinan sidang membuat tata tertib dan komisi-komisi;- -----

Bahwa Pemilihan Ketua Umum belum ada karena Bu Amelia A. Yani tidak hadir;- -----

Bahwa tanggung jawab Pimpinan Sidang kolektif kolegial dan belum ada Tim Formatur;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu alasan diselenggarakan

Munas;- -----

Bahwa tidak tahu ada persetujuan Pemrakarsa dan ada sekitar 300 orang yang hadir di Munas Bandung tapi hanya ada 5 DPW yang sah;- -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010 dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;- -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata

Halaman 73 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha ini adalah ; Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif)
Tergugat atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP
PPRN/R/III/2010, ter tanggal 22 Maret 2010 (vide bukti P-27=
T-IV); - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan
lebih lanjut gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat,
terlebih dahulu dipertimbangkan, tenggang waktu mengajukan
gugatan; - - - - -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan
fiktif negatif, sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004 adalah, “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan
yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang
waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat
Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani
permohonan yang telah diterimanya
“ ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai UU RI No.2 tahun 2008 tentang
Partai Politik

Pasal 5 :

- (1) *Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen
hukum dan hak asasi manusia paling lama 14 (empat belas)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut

;- -----

pasal 7

*Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
diterimanya dokumen persyaratan secara
lengkap;- -----*

Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

ditetapkan dengan Keputusan

Menteri ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan
Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor
179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, maka
sesuai ketentuan tersebut diatas, Tergugat harus sudah
memberi pengesahan paling lama 14 (empat belas) hari sehingga
jatuh tanggal 5 April 2010, jika lewat tanggal tersebut tetap
tidak mengambil sikap maka dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan. Sehingga tenggang waktu 90 hari dihitung
sejak tanggal tersebut dan gugatan perkara ini diajukan ke
PTUN tanggal 1 Juli 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari sebagaimana yang telah ditentukan pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004;- -----

DALAM EKSEPSI

Halaman 75 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya pada sidang tanggal 11 Agustus 2010, sedangkan Tergugat II Intervensi pada sidang tanggal 25 Agustus 2010 yang masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

Kewenangan Absolut / PTUN tidak berwenang Mengadili.

Bahwa, oleh karena yang bersengketa sebenarnya adalah intern partai, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini ;-

Gugatan salah Pihak (*error in Persona*).

Bahwa, oleh karena yang bersengketa sebenarnya adalah intern partai maka Menteri (Tergugat) tidak bersangkutan ;-

Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing.

Bahwa, Penggugat sudah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN sehingga tidak punya kewenangan mengatasnamakan jabatan Ketua Umum PPRN dan Penggugat mengajukan gugatan tanpa didampingi Pengurus DPP PPRN yang lain yaitu Sekretaris Jenderal ;-

Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa, karena domisili/ kedudukan hukum DPP PPRN tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang sebenarnya maka gugatan menjadi kabur ; - - - - -

Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa, karena status Penggugat sudah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN maka tidak punya kewenangan mengatas namakan jabatan Ketua Umum PPRN sehingga jika Penggugat tidak bisa menerima semestinya menggugat melalui Pengadilan Negeri lebih dahulu ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut : - - - - -

Terhadap Eksepsi Ke-1 : Kewenangan Absolut Mengadili

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah pembatalan Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat yang menolak memberi Pengesahan atas Permohonan Penggugat tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 maka sesuai pasal 3 UU No.5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 sebagaimana disebut diatas menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; - - - - -

Terhadap Eksepsi Ke-2 : Gugatan salah Pihak (error in

Halaman 77 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona)

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan oleh karena yang bersengketa sebenarnya adalah intern partai maka Menteri (Tergugat) tidak bersangkutan, Pengadilan menilai hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;- -----

--

Terhadap Eksepsi Ke-3 : Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan oleh karena status Amelia A.Yani (Penggugat) sudah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN sehingga tidak punya kewenangan mengatasmakan jabatan ketua Umum PPRN dan Penggugat mengajukan gugatan tanpa didampingi Pengurus DPP PPRN yang lain yaitu Sekretaris Jenderal, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 26 Oktober 2009 Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN menyetujui penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN (vide bukti P-3);- -----

- Bahwa tanggal 14 Nopember 2009 dengan Surat Keputusan No. 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009, Penggugat dibebastugaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Ketua Umum(bukti TII Intv-

7);- -----

- Bahwa tanggal 4 Pebruari 2010 Dewan Pimpinan Pusat PPRN akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional I PPRN sesuai amanat UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan mengundang Tergugat untuk memberi kata sambutan(vide bukti

T-

III) ;- -----

- Bahwa tanggal 8 dan 9 Maret 2010 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional (vide bukti P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 8a, P- 8b, P- 9a, P- 9b, P- 10a, P- 10b, P- 11, P- 12, P- 13, P- 14, P- 15a, P- 15b, P- 16a, P- 16b, P- 17a, P- 17b, P- 18a, P- 18b, P- 19a, P- 19b, P- 20,P- 30 dan T- VIII, T-IX, T-X, T-

XI);- -----

- Bahwa hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional menetapkan secara aklamasi ibu Amelia A.Yani sebagai Ketua Umum DPP PPRN periode 2010- 2015 (vide bukti P- 5, P- 6, P- 14, P- 15a, P- 15b, P- 17b, P- 19b, P-

20);- -----

- Bahwa keterangan saksi Tergugat II Intervensi, Pustaha Nurdin Manurung dari DPW Sumatera Utara,pada sidang tanggal 13 Oktober 2010 menyatakan ibu Amelia A.Yani masih

Halaman 79 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Umum DPP PPRN,-----

- Bahwa Gugatan perkara ini diajukan tanggal 1 Juli 2010 ke Pengadilan Tata usaha Negara;- -----

- Bahwa sesuai Penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 24 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "*forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik*" adalah *musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis*";- -----

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Musyawarah Nasional merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat*";- -----

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional pasal 21 ayat 5 menyebutkan bahwa "*Wewenang Musyawarah Nasional memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat*";- -----

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama partai*";- -----

Dengan demikian Pengadilan menilai benar Amelia A.Yani telah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Musyawarah Nasional yang merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat, secara aklamasi telah terpilih dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum DPP PPRN, dan selanjutnya sebagai Ketua Umum yang merupakan jabatan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat mengajukan gugatan tanpa didampingi Sekretaris Jenderal, Pengadilan berpendapat, dalam AD/ART sama sekali tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa Sekretaris Jenderal harus diikutsertakan bersama Ketua Umum dalam bertindak keluar sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak

;-----

Terhadap Eksepsi Ke-4 : Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa karena domisili/ kedudukan hukum DPP PPRN tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka gugatan menjadi kabur, Pengadilan menilai benar alamat Penggugat semula sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 berada di Jl.Pahlawan Revolusi No.148, Pondok Bambu Jakarta Timur, kemudian pindah sementara di Jl.Tebet Barat Dalam I No.11 Jakarta Selatan dan sekarang di Jl.Kota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (vide bukti P-22, P-23, P-24 dan T-V) dan sewaktu mengajukan permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 kepada Tergugat juga memakai domisili di Jl.Kota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun Tergugat

Halaman 81 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap diam (Keputusan fiktif negatif) sehingga menyebabkan alamat/ domisili DPP PPRN yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008, tidak sesuai dengan senyatanya, dengan demikian terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; - -----

Terhadap Eksepsi Ke-5 : Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan oleh karena status Amelia A.Yani (Penggugat) sudah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN maka tidak punya kewenangan mengatasnamakan jabatan Ketua Umum PPRN sehingga jika Penggugat tidak bisa menerima semestinya menggugat melalui Pengadilan Negeri lebih dahulu, Pengadilan menilai benar Amelia A.Yani telah di bebastugaskan dari jabatan Ketua Umum DPP PPRN, namun dalam Musyawarah Nasional yang merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat, secara aklamasi telah terpilih dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum DPP PPRN, sesuai pertimbangan Pengadilan terhadap eksepsi ke-3 diatas, sehingga tidak perlu lagi mempermasalahkan statusnya yang sudah kembali dijabatnya maka terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; - -----

--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 7 UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah pula bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni: azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya,
Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-
Halaman 83 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-32 sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XII serta untuk Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II.Intr- 1 sampai dengan T.II.Intr-42;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok masalah sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni : Apakah Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat yang menolak memberi Pengesahan dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya?;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban terhadap surat gugatan menyatakan bahwa alasan menolak memberi Pengesahan Perubahan AD dan ART yang diajukan Penggugat karena masih ada perselisihan intern partai pada Penggugat yang belum selesai ; - -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti TII Int -8 (tentang Usulan Pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPRN), TII Int -9 (Permohonan Pengesahan Pengurus DPP PPRN) dan, TII Int -10 (Pengangkatan pelaksana tugas DPP PPRN), diketahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi juga mengangkat pelaksana tugas DPP PPRN dan memohon pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPRN kepada

Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti P-29 = TII Int -12 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bukti TII Int- 11 berupa surat jawaban Tergugat kepada Sabar Ganda L.Sitorus, Dr.Yansen Sitorus ,yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, benar telah terjadi perselisihan internal partai.

Menimbang, bahwa sesuai Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

; - - - - -

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI, pasal 32 ayat (1): - - - - -

Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah

mufakat ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 24; - - - - -

Yang dimaksud dengan “*forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik*” adalah *musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang*

Halaman 85 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis ”;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang Undang RI Nomor 2 tahun
2008 tentang Partai Politik

;- -----

BAB VII pasal 15 ayat

(1): -----

“Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang
dilaksanakan menurut AD dan
ART”;- -----

BAB I pasal 1 ayat

2; -----

“Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD
adalah peraturan dasar Partai
Politik ”;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Peduli
Rakyat Nasional

pasal 20 ayat 1;

“Musyawarah Nasional merupakan lembaga pemegang kedaulatan
tertinggi Partai di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat";- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan pada intern partai, Penggugat telah menempuh musyawarah mufakat sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional dengan bukti-

bukti :-----

- P-3 (Persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN yang menyetujui penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN);- -----
- P-4, P-5, P-6 (Berita Acara Musyawarah Nasional I PPRN tanggal 8 Maret 2010);- -----
- P-7 (Berita Acara Musyawarah Nasional I PPRN tanggal 9 Maret 2010);- -----
- P-8a dan P-8b (Pengesahan jadwal acara Munas I PPRN tahun 2010);- -----
- P-9a, P-9b (Peraturan Tatib Munas I PPRN tahun 2010);- -----
- P-10a, P-10b (Penetapan Pimpinan Sidang Munas I PPRN tahun 2010);- -----
- P-11 (Penetapan Demisioner kepengurusan DPP PPRN periode 2007- 2010);- - -
- P-12, P-13 (Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan Dewan Pimpinan

Halaman 87 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat) ; - -----

- P- 14(Pengesahan Ketua Umum

Terpilih) ; - -----

- -

- P- 15a, P- 15b (Pengesahan susunan Tim Formatur Munas I PPRN tahun 2010) ; -

- P- 16a, P- 16b = T-VIII (Naskah Rumusan Perubahan AD/ART PPRN) ; - -----

- P- 17a, P- 17b (Rancangan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan

Fungsionaris) ; - -----

- P- 18a, P- 18b = T-IX (Rumusan Perubahan AD/ART PPRN) ; - -----

- P- 19a, P- 19b = T-X (Rancangan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan

Fungsionaris) ; - -----

- P- 20 = T-XI (Pengesahan Hasil Munas I PPRN tahun 2010) ; - -----

- P- 26 (Akta Perubahan dibuat dihadapan Notaris S.Rachma C.Hardiyanto) ; - -----

- P- 30 (Surat dari Tergugat tentang Kepengurusan DPP PPRN yang sah) ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Thomas Ola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langoday,SE,MSi dan Lilani Rianggerti, maupun Tergugat yang bernama Irwan Alamsyah dan Pustaha Nurdin Manurung yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Ketua Umum DPP PPRN adalah ibu Amelia A.Yani ;-----
- Bahwa benar tanggal 8 - 9 Maret 2010 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional I PPRN bertempat di hotel Savoy Bandung;- -----
- Bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN telah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi tersebut Pengadilan menilai bahwa Musyawarah Nasional guna penyelesaian perselisihan internal partai telah diselenggarakan sesuai aturan yang berlaku dan hasil Musyawarah Nasional merupakan hasil kesepakatan suara terbanyak anggota partai dan bagi yang beda suara (Tergugat II Intervensi) wajib hukumnya untuk mentaati, karena Musyawarah Nasional merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat, dengan demikian perselisihan intern partai telah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam Munas I di Bandung,sesuai yang diamanatkan dalam pasal pasal 32 ayat (1) UU RI No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik walaupun tidak 100%, karena adanya perbedaan sudah menjadi kelaziman di alam

Halaman 89 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian alasanTergugat menolak memberi Pengesahan Perubahan AD dan ART yang diajukan Penggugat, karena masih ada perselisihan intern partai, Pengadilan menilai tidak terbukti; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Pengadilan menilai bahwa Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat terhadap Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni: azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) . Oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat serta mewajibkannya untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III /2010, sesuai permohonan Penggugat ter tanggal 22 Maret 2010;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;- -----

Mengingat, pasal pasal dalam Undang-Undang.No 5 Th.1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Halaman 91 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

Menyatakan batal Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif)
Tergugat atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil
Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, ter tanggal
22 Maret
2010;- -----

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang
Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-1 Nomor
179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, sesuai permohonan Penggugat
ter tanggal 22 Maret 2010;- ----

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.228.000,-
(. Dua ratus dua puluh delapan
ribu);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis
tanggal 28 Oktober 2010 oleh kami Kasim, S.H. sebagai Ketua
Majelis, Jumanto, S.H. dan R. Basuki Santoso, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal 1 Nopember 2010 oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Romlah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri
Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

HAKIM KETUA

t. t. d

t. t. d

1. JUMANTO, SH.
K A S I M, SH.,

t. t. d

2. R. BASUKI SANTOSO S.H.M.H.
PANITERA PENGGANTI.

t. t. d

ROMLAH SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- ATK		Rp.	50.000,-
- Panggilan- panggilan	Rp.	120.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	12.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	
- Leges Putusan	Rp.	6.000,-	

- +
Jumlah Rp. 228.000,-
(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 93 dari 62 halaman. Putusan Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)